

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika akan memasuki tahun baru 2020 dunia ini digemparkan oleh sebuah fenomena wabah yang baru muncul dan menyebar ke segala penjuru dunia, wabah yang baru menjangkit ini disebut oleh para pakar kesehatan sebagai virus COVID-19¹. Penamaan ini merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease 2019* di Indonesia sendiri akrab dengan sebutan virus corona. Menurut WHO penyebaran virus ini berawal dari daerah Wuhan (Cina) kemudian menyebar keseluruh penjuru benua, baik itu Amerika, Eropa, Asia². Di Indonesia sendiri, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Covid-19 mulai masuk ke negeri ini. Mula-mula dua orang terjangkiti dari Depok, Jawa Barat, dekat DKI Jakarta, lalu beberapa minggu kemudian diberitakan mulai banyak menular di DKI Jakarta dan sekitarnya.

Virus ini bukan hanya berdampak pada kesehatan semata, akan tetapi banyak aspek yang menjadi sasaran dampak dari penyebaran virus corona ini. Dari aspek perekonomian, surutnya daya beli masyarakat menyebabkan perekonomian di dalam perdagangan terutama rakyat kecil menjadi sepi bahkan ada yang kehilangan omset, ada juga usaha-usaha yang sampai gulung tikar disebabkan penyebaran virus ini. Selain perdagangan Indonesia yang terkenal dengan objek pariwisatanya mengalami penurunan pengunjung, tempat pariwisata banyak ditutup guna penanggulangan penyebaran virus corona ini akibatnya para pengusaha

¹ Shrikrushna Subhash Unhale & Subham Sanap, "A Review Of Corona Virus (Covid 19)", *International Journal of Pharmaceutical and Life Sciences*, Vol.6, Issue 4, (2020), 109-115. <http://www.researchgate.net/publication/340362876>

² World Health Organization, "Infection prevention and control during health care when COVID-19 suspected". URL: [http://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](http://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)

travel dan pedagang yang biasa menjajahkan jualannya di tempat pariwisata kehilangan target konsumennya.³

Dari aspek pendidikan, virus ini memaksa sekolah, dan kampus perkuliahan menjadi tutup, sistem pembelajaran yang seharusnya dilakukan dengan tatap muka dirubah menjadi sistem pembelajaran online (daring)⁴. Dari aspek kegiatan keagamaan, penyebaran wabah corona ini menyebabkan tempat-tempat ibadah ditutup, terutama masjid. Umat Islam yang rutin mengerjakan sholat berjama'ah lima waktu pun terpaksa mengganti aktifitas tersebut di dalam rumah, sholat jum'at yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim laki-laki terpaksa diganti dengan sholat zuhur dikarenakan penyebaran wabah ini⁵.

Untuk menanggulangi masalah penyebaran wabah ini pemerintah pusat atau pemerintah daerah melakukan inisiatif-inisiatif sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terkena dampak penyebaran virus corona ini. Selain membuat himbauan yang berupa protokol kesehatan yang berisi untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak dan selalu mengenakan masker dimanapun berada, pemerintah juga memberikan bantuan-bantuan baik itu secara tunai (BLT) dan pemberian non tunai yang berbentuk sembako guna mengurangi beban masyarakat, terutama masyarakat kecil di sebarokaoleh pemerintah⁶.

Tidak hanya pemerintah, adalah Majelis Ulama Indonesia juga

³ Dito Aditia Dharma Nasution, "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", Jurnal Benefita, VOL 5 (2020), 212-224

⁴ Rizqon Halal Syah Aji, "Dampak Covid-19 Terhadap Pendidikan Di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran", Jurnal SALAM; Sosial Budaya Syar'i UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, VOL 7 No 5 (2020), 395-402.

⁵ Michael Sihotang, "Corona, Ibadah, dan Keimanan yang Diuji Kala Pandemi", *Jurnal Presisi Online*, <https://jurnalpresisi.pikiran-rakyat.com/opini/pr-15381534/corona-ibadah-dan-keimanan-yang-diuji-kala-pandemi-oleh-mikhael-sihotang>, Mei 2020, diakses tanggal 3 November 2020.

⁶ Zahrotunnikmah, Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona COVID-19 di Indonesia", Jurnal SALAM: Sosial Budaya Syar'i, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, VOL 7 No 3 (2020), 247-260.

turut serta memberikan solusi kepada masyarakat untuk tetap taat dengan protokol kesehatan selama penyebaran wabah virus ini. Solusi yang berikan oleh Majelis Ulama Indonesia berupa fatwa-fatwa yang menuntun umat Islam agar selalu waspada dan menjaga diri dari penyebaran virus covid 19 ini⁷.

Fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah fatwa no 14 tentang penyelenggaraan ibadah dimasa penyebaran covid-19, fatwa no 17 yang mengatur tata cara shalat bagi para petugas kesehatan, fatwa no 18 berisi peraturan tentang pemulasaraan jenazah, fatwa no 23 tentang peraturan pemanfaatan zakat infaq dan sodakoh untuk penanggulangan wabah covid-19, fatwa no 28 yang mengatur kaifiat takbir dan tata cara shalat idul fitri di masa pandemi, fatwa no 31 tentang pengaturan ibadah shalat jum'at dan shalat jama'ah dalam rangka mencegah penyebaran covid 19 .

Tanggapan masyarakat terhadap fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia terutama fatwa Majelis Ulama Indonesia no 14 tahun 2020 tentang tata cara penyelenggaraan ibadah di masa penyebaran virus COVID-19 terbagi menjadi dua golongan, pertama mereka yang patuh akan fatwa atau golongan yang pro dan kedua mereka yang tidak sepakat atau kontra terhadap fatwa tersebut. Golongan kontra ini beranggapan bahwa fatwa MUI di sini bertujuan untuk meniadakan ibadah, selain itu ada narasi yang mengajak masyarakat untuk mengabaikan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini dengan semboyan “jangan takut kepada COVID-19 akan tetapi takutlah kepada Allah ditambah lagi ada ceramah ustadz yang mengatakan perubahan tata cara ibadah ini tidak diajarkan oleh Nabi SAW serta tanda fitnah dajjal akhir

⁷ Muhammad Fakhruddin, “MUI Keluarkan Fatwa Ibadah Saat Situasi Wabah Corona”, *Khazanah Republika*, <https://republika.co.id/berita/q7a9zn327/mui-keluarkan-fatwa-ibadah-saat-situasi-wabah-corona>, 16 Maret 2020, diakses tanggal 10 November 2020.

zaman yang sudah mendekati hari kiamat maka hal ini dapat membuat kepanikan di sekalangan umat muslim yang .⁸

Menurut Asrorun Ni'am, sikap kontra terhadap fatwa MUI ini disebabkan kesalah pahaman masyarakat tentang fatwa dikarenakan fatwa ini tidak dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat, yang perlu difahami adalah kondisionalitas tentang personal dan kondisionalitas terkait dengan kawasan.⁹ Walaupun memang fakta di masyarakat menunjukkan adanya efek yang timbul karena penutupan tempat ibadah selama berbulan-bulan diakibatkan adanya penyebaran virus ini seakan menyiksa bagi mereka yang sudah terbiasa mendirikan sholat berjama'ah lima waktu di masjid, ditambah lagi dengan peniadaan kegiatan sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha yang sudah menjadi aktifitas rutin umat Islam di Indonesia.

Selain penutupan tempat-tempat ibadah khususnya masjid, masih terbukanya tempat-tempat pusat perbelanjaan seperti mall, pasar yang lebih sulit menerapkan protokol kesehatan dari pada penertiban protokol kesehatan di tempat ibadah. Dengan adanya relevansi antara keputusan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia di dalam menanggulangi wabah COVID-19, dapat membuka ruang dugaan bahwa adanya fatwa pesanan yang diajukan pemerintah kepada MUI, dan juga terlihat bahwa pemerintah di sini hanya berorientasi kepada ekonomi semata dan tidak memperhatikan kebutuhan batin rakyat yaitu peribadatan.

Dari Majelis Ulama Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengajukan kritik kepada pemerintah berupa permintaan agar pemerintah

⁸ Ceramah ini disampaikan oleh Ihsan Tanjung dan Zulkifli Muhammad Ali, ia mengatakan bahwa renggangnya saff yang terjadi akibat pandemi ini adalah pelanggaran apa yang diajarkan Nabi SAW, mereka berargumen bahwa para sahabat tidak pernah mengubah tata cara apapun selama terkena wabah sedahsyat apapun wabah tersebut, <https://www.youtube.com/watch?v=72Bclj1wD50>, diakses tanggal 21 Desember 2020.

⁹ Farih Maulana Sidik, "MUI: Ada Masyarakat Salah Faham Tentang Fatwa Ibadah di Tengah Corona", *Detik News*, <https://news.detik.com/berita/d-4945228/mui-ada-masyarakat-salah-paham-tentang-fatwa-ibadah-di-tengah-corona>, diakses tanggal 11 November 2020.

tegas di dalam penanganan penyebaran virus COVID-19, agar tidak ada unsur tebang pilih di dalam mengambil sikap. Sebagaimana disampaikan oleh dewan perimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin.¹⁰

Mentri Koordinator Bagian Politik dan Hukum dan Keamanan Mahfudz MD merespon kekecewaan Majelis Ulama Indonesia terkait hal ini, ia beralaskan bahwa, pusat perbelanjaan atau mall yang diberikan izin untuk tetap beroperasi karena menyediakan layanan yang termasuk dalam 11 sektor lyang memiliki layanan mengendalikan penularan COVID-19. Apabila tetap melanggar maka pusat perbelanjaan itupun juga ditindak atau ditutup.¹¹

Peribadatan adalah bagian dari kegiatan pemeluk agama, khususnya Islam, ketika terdapat permasalahan dan menjadi pertanyaan umat maka tugas para ulama yang memberi penjelasan, memahami, dan mengarahkannya semua itu dapat dikeluarkan lewat fatwa-fatwa ulama yang dasar-dasar utama fatwa tersebut merujuk kepada sumber utama agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. Di dalam ber-*istidlal* yang terdapat pada fatwa selama pandemi corona ini, Majelis Ulama Indonesia mengutip dalil-dalil dari teks al-Qur'an, al-hadist, kaidah-kaidah fiqih (*al-qawā'id al-fiqhīyah*), pendapat para ulama yang mu'tabar sampai ke hasil ketetapan fatwa yang merupakan inti dari pada kesimpulan hukum¹².

Ada sesuatu yang menarik bagi peneliti ketika melihat kutipan ayat-ayat al-Qur'an yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam menetapkan Fatwa. Sebuah fakta bahwa virus COVID-19 atau yang akrab disebut dengan virus corona ini adalah hal yang baru yang terjadi di zaman sekarang yang mustahil menemukan lafadz "corona". walaupun

¹⁰ Arif Satrio Nugroho, "Pentutupan Tempat Ibadah Mulai Menggelisahkan", *Republika*, <https://www.republika.id/posts/6874/penutupan-tempat-ibadah-mulai-menggelisahkan>, diakses tanggal 06-03-2021.

¹¹ Ibid.

¹² Al-Fakhri Zakirman, Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Al-Hikmah* IAIN Pontianak, VOL 10, 2016, 157-168.

corona ini bersifat wabah, menurut dr Ramali di dalam al-Qur'an wabah hanya dikisahkan untuk kaum-kaum umat terdahulu terkhusus kaum tsamud yang tidak taat kepada Nabi Salih as, dan tidak ada unsur anjuran atau bersikap di masa pandemi tersebut¹³.

Meskipun dalil-dalil al-Qur'an yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia secara eksplisit tidak menyebutkan permasalahan penyebaran virus corona, atau menegaskan tentang sikap ketika terjadi corona. Akan tetapi di sini peneliti melihat adanya signifikansi dari nilai-nilai dari pada tujuan diturunkan al-Qur'an atau yang disebut dengan istilah *Maqāsid al-Qur'an*.

Contoh saja ayat-ayat yang dikutip pada fatwa no 14 tahun 2020 tentang tata cara penyelenggaraan ibadah di masa penyebaran virus COVID-19, di sini Majelis Ulama Indonesia mengutip delapan ayat dari pada al-Qur'an yaitu Qs al-Baqarah 155-156, Qs At-Taghabun ayat 11, Qs At-Taubah 51, Qs al-Hadid 22-23, Qs al-Anfal 25 kelima ayat ini memiliki satu tema yaitu tema tentang musibah, disusul dengan kutipan Qs al-Baqarah 185 dan Qs Al-Taghabun 16 yang membahas tentang kemudahan di dalam beribadah, dan ayat yang terakhir yaitu Qs al-Baqarah ayat 195 yang membahas tentang larangan untuk menjerumuskan diri kepada kebinasaan.

Selain itu memungkinkan untuk memberikan masukan atau tambahan pengetahuan kepada masyarakat akan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam menetapkan fatwa no 14 tahun 2020. Dikarenakan masyarakat awam terkadang mengedepankan perasaan dan emosi dari pada ilmu dan pengetahuan di dalam menyikapi permasalahan agama khususnya di era penyebaran virus COVID-19. Memulai dari kutipan ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar oleh

¹³ Muhammad Subarkah, "Pandemi Dalam Al-Qur'an: Catatan Riset Dokter Hindia-Belanda", *Khazanah Republika*, <https://republika.co.id/berita/q9bbb0385/pandemi-dalam-alquran-catatan-riset-dokter-hindia-belanda>, diakses tanggal 11 November 2020.

Majelis Ulama Indonesia sebagai dalil utama di dalam menetapkan fatwa ini bagi peneliti disini sudah banyak mewakili untuk memberikan pemahaman yang baik berdasarkan ilmu agama dan penjelasan ayat-ayat tersebut haruslah dengan analisis yang benar dan memberikan maslahat bukan menambah kemudaratannya untuk umat Islam di Indonesia.

Hal yang tidak bisa dihindari bahwa semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, para sahabat tidak merasakan sulitnya memahami makna-makna dan kandungan al-Qur'an, dikarenakan mereka dapat menanyakannya langsung kepada Rasulullah SAW.¹⁴ Sepeninggal wafat Nabi SAW barulah muncul penafsiran-penafsiran di kalangan para sahabat. Hal ini berlanjut perkembangannya dari abad ke-3 sampai saat ini. Selama ini para ulama membagi pemahaman/ penafsiran al-Qur'an pada tiga cara populer; yang pertama yaitu dengan merujuk kepada riwayat ini disebut dengan *al-Tafsīr bi al-Ma'tsūr*, yang kedua yaitu dengan menggunakan nalar metode ini dinamakan dengan *al-Tafsīr bi al-Ra'y*, yang ketiga adalah mengandalkan kesan yang diperoleh dari teks, metode ini dinamakan dengan *al-tafsīr bi al-Isyārī*.¹⁵

Secara umumnya metode penulisan tafsir ada empat macam yaitu; *pertama*, metode *tahlīlī* yaitu menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menguraikan makna yang terkandung di dalamnya dengan mengikuti tertib susunan surah dan ayat-ayatnya disertai dengan analisis. *Yang kedua*, yaitu penafsiran secara global atau ringkas (*Ijmālī*), yaitu menafsirkan al-Qur'an menurut susunan (urutan) bacaan dengan penafsiran ayat demi ayat secara sederhana. Yang ketiga adalah metode perbandingan (*muqāran*), yaitu penafsiran dengan cara membanding-bandingkan beberapa ayat yang memiliki redaksi yang berbeda, tetapi kandungannya sama, atau berbeda.

¹⁴. Dalam hal ini al-Dzahabī menjelaskan bahwa dalam menggunakan *al-Ra'y* dan *al-Ijtihad* ini mereka dibantu oleh pengetahuan yang memadai mengenai rahasia Bahasa Arab, budaya mereka, mengetahui kondisi orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jazirah Arab ketika al-Qur'an diturunkan, serta kemampuan dan luasnya pengalaman mereka. Al-Dzahabī, *al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 2003), Juz, I, 45

¹⁵ Quraisyh Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 349-373.

Yang keempat adalah metode tafsir tematik (*maudhū'ī*), yaitu tafsir yang membahas tentang masalah-masalah dalam al-Qur'an yang memiliki kesamaan makna atau tujuan dengan cara menghimpun ayatnya dan dianalisis kandungan-kandungannya.¹⁶

Al-Qur'an adalah sumber pertama di dalam mengambil landasan hukum syari'at sama dengan apa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam menetapkan fatwa ketika penyebaran virus COVID-19. Selain itu al-Qur'an merupakan kitab petunjuk yang selalu relevan di setiap zamannya (*shālih li kulli makān wa al-zamān*), setiap syari'at yang terkandung di dalam al-Qur'an mempunyai tujuannya masing-masing. Perkembangan dalam hal pendekatan penafsiran terhadap al-Qur'an selalu mengalami pertumbuhan di setiap zamannya dikarenakan permasalahan umat berbeda dan mengalami perubahan yang sangat jauh dibanding apa yang dialami orang-orang terdahulu. Akan tetapi metode dan pendekatan yang disebutkan mayoritas hanya menghasilkan aspek riwayat dan bahasa saja dimana dan jarang terungkap aspek kemaslahatan yang dibutuhkan umat Islam terutama di dalam permasalahan agama.

Tafsir adalah sebuah proses mengungkap makna dan pesan, serta penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan manusia bertingkat-tingkat dan kecenderungannya berbeda-beda, sehingga kualitas dan pesan yang ditemukan dari al-Qur'an juga berbeda-beda. Imam al-Ghazali mengatakan, al-Qur'an ibaratkan samudra yang luas nan dalam, yang di dalamnya terdapat berbagai macam mutiara, permata berkilau dan segala sesuatu berharga yang tersimpan di dalamnya¹⁷. Analogi ini sejalan dengan ungkapan daripada

¹⁶ Forum Kajian Tafsir LPSI, *Mengenal Tafsir dan Mufasir Era Klasik dan Kontemporer*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 1438 H), 5-9.

¹⁷ Imam al-Ghazali, *Jawāhirul Qur'an*, Terj Tatam Wijaya, (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2019), 31-32.

Prof Muhammad Quraish Shihab semakin sering seorang mufasir membaca al-Qur'an, semakin banyak makna pesan yang bisa dia ambil.¹⁸

Salah satu pendekatan baru di dalam mengungkap makna al-Qur'an adalah dengan teori *Maqāsid al-Qur'an*, adalah sebuah istilah para mufassir untuk menggali makna lebih luas dari pada al-Qur'an baik itu secara umumnya, setiap surat dan ayat-ayatnya. Biasanya, kata *maqāsid* selalu disandingkan dengan kata *sharī'ah*, namun sesuai perkembangannya kata *maqāsid* disandingkan dengan kata lain, seperti *maqāsid al-Qur'an*. Perubahan bahasa ini merupakan tanda sebagai bentuk evolusi dari pada *maqāsid* dikarenakan terbatasnya pembahasan-pembahasan tentang *maqāsid al-sharī'ah* yang hanya masuk di dalam pembahasan fiqih semata. Akan tetapi dengan perkembangannya ini kata *maqāsid* dapat menjangkau pembahasan-pembahasan tentang larangan dan perintah Allah, baik itu di dalam tataran tingkah laku manusia maupun kaidah dan aspek lainnya yang terdapat di dalam kehidupan manusia.¹⁹

Walaupun teori ini belum menjadi disiplin ilmu sendiri akan tetapi banyak para ulama di zaman kontemporer ini yang menjadikan *maqāsid al-Qur'an* sebagai pendekatan di dalam penafsiran al-Qur'an. Pembahasan tentang tujuan-tujuan daripada al-Qur'an atau yang disebut dengan (*maqāsid al-Qur'an*), *maqāsid al-Qur'an* terbagi ragamnya. Wasfī Asyūr Abū Zaid membagi *maqāsid al-Qur'an* kepada *maqāsid* umum, *maqāsid* khusus, *maqāsid* surah surah al-qur'an, *maqāsid* terperinci dari ayat-ayat al-qur'an, *maqāsid* kata dan huruf al-qur'an dan setiap *maqāsid al-Qur'an* mempunyai tujuannya masing masing di setiap fungsinya²⁰.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), xv.

¹⁹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqāsidī, Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkonesitas Masalah*, (Yogyakarta: LkiS, 2015), 16.

²⁰ Wasfī Asyūr Abū Zaid, *Metode Tafsir Maqāsidī*, (Jakarta: PT Qaff Media, 2020). 28-82.

Terdapat perbedaan antara *maqāsid al-Qur'an* dan *maqāsid al-sharī'ah* yaitu mengenai cakupan, yang mana *maqāsid al-Qur'an* lebih luas pembahasannya daripada *maqāsid al-sharī'ah*, dikarenakan di dalam al-Qur'an terdapat bahasan tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, adab, politik, ekonomi, pendidikan, peradaban, penyucian jiwa, pemikiran, kemasyarakatan, berbagai perkara interaksi yang berbeda beda²¹.

Sebagai perkumpulan para ulama dan zu'ama yang memenuhi kriteria untuk melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa ketika terjadi permasalahan agama atau khususnya syari'at, mustahil Majelis Ulama Indonesia hanya sekedar mengutip ayat-ayat al-Qur'an tanpa dasar yang pasti, dipastikan ada alasan tertentu mengapa ayat-ayat di dalam fatwa tersebut dijadikan dasar atau dalil untuk menetapkan fatwa Majelis Ulama Indonesia selama pandemi covid 19 berlangsung di negara ini.

Seperti yang sudah dibahas, Ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia selama penyebaran virus COVID-19 ada enam fatwa dan Ayat-ayat yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia selama penyebaran virus COVID-19 ini amatlah banyak, sedangkan waktu untuk penelitian di dalam mengungkap makna atau nilai-nilai *maqāsid* yang terdapat ayat-ayat tersebut sangatlah terbatas maka peneliti disini hanya ingin melakukan analisis *maqāsid al-Qur'an* pada ayat-ayat yang terdapat pada fatwa No 14 tahun 2020 yang merupakan fatwa pertama yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Dari kegelisahan peneliti tentang ayat-ayat yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia yang menunjukkan signifikansi ayat-ayat al-Qur'an yang terkutip di dalam fatwa MUI no 14 tahun 2020 dengan tujuan-tujuan diturunkan al-Qur'an (*maqāsid al-Qur'an*) selain itu melihat pernyataan dari Asrorun Ni'am yang mengatakan perlunya pemahan lebih terhadap fatwa MUI terkait penyebaran virus corona, maka dari itu peneliti

²¹ Ibid., 16.

ingin mengkaji lebih dalam tentang ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam ketetapan fatwa selama terjadinya penyebaran virus corona dengan mengungkap nilai-nilai *maqāsid al-Qur'an* di setiap ayat-ayat al-Qur'an pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2020.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menganalisa ayat-ayat al-Qur'an yang terdapat pada fatwa MUI no 14 tahun 2020 dengan pendekatan *maqāsid al-Qur'an*?
2. Apa saja nilai-nilai *maqāsid* yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an di dalam fatwa MUI selama penyebaran virus corona?
3. Dimanakah signifikansi *maqāsid al-Qur'an* dengan hasil ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia no 14 tahun 2020?

C. Tujuan Masalah

1. Untuk menganalisa ayat-ayat al-Qur'an di dalam fatwa MUI no 14 tahun 2020 dengan pendekatan *maqāsid al-Qur'an*.
2. Untuk menjelaskan nilai-nilai *maqāsid* yang terdapat ayat-ayat al-Qur'an di dalam fatwa MUI selama penyebaran virus corona.
3. Untuk menunjukkan letak signifikansi *Maqāsid al-Qur'an* dengan hasil ketetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia no 14 tahun 2020.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai sumbangan informasi ilmiah bagi para peminat dan pemerhati masalah tafsir khususnya tentang *Maqāsid al-Qur'an*.
2. Ikut berkontribusi dalam rangka melengkapi dan memperkaya khazanah perpustakaan Islam, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperluas wawasan tentang aplikasi pendekatan *tafsīr maqāsidī* terhadap penafsiran al-Qur'an.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tertuju kepada satu permasalahan yaitu Fatwa MUI No 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Peribadatan Pada Masa

Penyebaran Wabah Corona. Jadi dalam tinjauan pustaka ditampilkan beberapa karya yang khusus membahas tentang permasalahan Fatwa MUI yang sudah disebutkan di atas. Diantaranya;

1. Muhammad Bushiri, di dalam artikel jurnal yang berjudul: *Tafsir al-Qur'an dengan Pendekatan Maqāsid al-Qur'an Perspektif Thaha Jabir al-'Alwānī*, tulisan ini terbit di dalam Jurnal Tafseri Volume 7 No 1 tahun 2019. Artikel ini ditulis untuk mendeskripsikan pokok-pokok pikiran Thaha Jabir al-'Alwānī di dalam konsepsi *maqāsid al-Qur'an* di dalam menafsirkan ayat-ayat kebebasan beragama yang terdapat pada al-Qur'an. Hasil dari pada penelitian ini menggambarkan tiga poros tujuan dari pada al-Qur'an yaitu *tauḥīd*, *tazkiyah*, dan *umrān*. Perbedaan artikel pada jurnal ini dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti di dalam tesis ini adalah konsep tentang *maqāsid al-Qur'an* yang dipakai oleh peneliti dan oleh penulis artikel, peneliti di dalam tesis ini menggunakan teori *maqāsid al-Qur'an* secara umum yang sudah dibahas oleh para ahli al-Qur'an atau mufassir baik itu dari era klasik sampai era kontemporer, sedangkan artikel jurnal ini hanya fokus kepada perspektif satu tokoh saja yaitu Thaha Jābir al-'Alwānī.
2. Ulya Fikriyati, di dalam artikel yang berjudul: *Maqāsid al-Qur'an dan Deredikalisasi Penafsiran Dalam Konteks KeIndonesiaan*, artikel ini terbit di dalam Jurnal Islamica: Jurnal Studi Keislaman Volume 9 No 1 tahun 2014. Artikel ini ditulis untuk menafsirkan ayat-ayat yang bernarasi kekerasan di dalam al-Qur'an dengan menawarkan lima macam *validity value* dari pada *Maqāsid al-Qur'an* yaitu sintesa dengan *maqasid al-sharī'ah* yang lima ditambah dengan dua poin lagi yaitu *al-huqūq al-insānīyah* dan *'imārat al-'ālam*. Dari pembahasan artikel ini menghasilkan makna lain yang lebih menghasilkan kemaslahatan di dalam bermuamalah dengan orang-orang non muslim. Perbedaan artikel ini dengan tesis ini adalah dari konsep nilai-nilai *maqāsid al-Qur'an* yang ditawarkan di dalam artikel ini yang mana

artikel ini menawarkan tujuh konsep yang ditawarkan sendiri oleh penulis sedangkan nilai-nilai *maqāsid al-Qur'an* yang akan dipaparkan oleh peneliti di sini didapatkan dari istilah-istilah para *mufassir* atau yang sudah diteliti oleh orang yang concern di dalam bidang *maqāsid al-Qur'an*.

3. Khalilah Nur 'Azmi, di dalam artikel yang berjudul: *Maqasid al-Qur'an: Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Modern*, artikel ini terbit di dalam jurnal Mu'āsarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer Volume 1 No 1 tahun 2019, artikel ini membahas tentang pandangan pandangan para ulama mulai dari klasik sampai ke era kontemporer, dengan metode analisis komparatif yang tujuannya untuk membandingkan pandangan para ulama-ulama tersebut. Artikel ini juga mengkritik metode-metode penafsiran yang di pakai oleh mufassir yang katanya tidak membahas aspek kemaslahatan di dalam penafsiran mereka. Maka hasil dari pada penelitian ini adalah sebuah saran untuk kesadaran para mufassir di dalam mengungkap aspek maqāsid yang terdapat di dalam al-Qur'an bukan hanya sisi asbabunnuzul yang jauh kejadiannya di zaman sekarang. Perbedaan artikel ini dengan tesis yang akan ditulis ini adalah dari pada segi tujuan pembahasannya, peneliti di sini bertujuan untuk menafsirkan ayat-ayat di dalam fatwa MUI no 14 tahun 2020 dengan mengungkap nilai *maqāsid al-Qur'an* yang ada pada ayat tersebut. Sedangkan artikel ini hanya menjelaskan pandangan-pandangan para ulama yang pernah menyinggung tentang tujuan-tujuan dari pada al-Qur'an diturunkan (*maqāsid al-Qur'an*)
4. Ali Mursyid, dalam artikel yang berjudul: *Tafsir Ayat-Ayat Pandemi, Studi atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, artikel ini terbit di dalam Jurnal Misykat, Vol 5, No1, Juni 2020. Artikel ditulis untuk membahas fatwa-fatwa apa saja yang ditetapkan oleh MUI untuk menanggapi permasalahan ibadah di tengah penyebaran wabah covid 19. Ia menggunakan metode *Deskriptif-Analitik* di dalam menganalisa fatwa-fatwa MUI yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah di

tengah penyebaran covid 19 dengan memaparkan beberapa penafsiran para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh MUI di dalam menetapkan fatwa yang berkaitan dengan penyelenggaraan peribadatan di tengah penyebaran virus corona (covid 19). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan oleh MUI sebagai dalil untuk penyelenggaraan peribadatan di tengah covid 19 adalah untuk mencegah kemudharatan yang di timbulkan oleh wabah covid 19 (corona). Bedanya tulisan ini dengan penelitian yang akan ditulis dalam judul tesis ini adalah dalam hal pendekatan yang dipakai. Di dalam artikel ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendapat para ulama tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan pandemi covid 19. Sedangkan pendekatan yang dipakai oleh peneliti di sini adalah pendekatan tafsir *maqāsidi*.

5. Ahmad Mukriaji dan Diana Mutia Habibaty, dalam artikel yang berjudul: *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19 Sebagai Langkah Antisipatif dan Proaktif Persebaran Virus Corona Di Indonesia*. Artikel ini terbit pada Jurna SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, FHS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 7 No 8. Tujuan dari artikel ini untuk menyikapi penyebaran Covid 19 (corona) yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan literatur terutama Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh MUI sudah tepat karena lembaga ini mempunyai peranan penting di masyarakat. Dan langkah yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia ini adalah sebagai upaya untuk menjaga pokok agama yang lima (*al-Darūrīyāt al-Khams*).
6. Akrom Auladi, di dalam artikel yang berjudul: *Kuasa Pengetahuan Masyarakat Dan Analisis Hirarki Maqāsīd al-Sharī'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Pencegahan Penyebaran Covid 19*. Artikel ini diterbitkan di Jurnal Syari'ati (Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum),

Vol 6, No 01, Mei 2020. Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengkaji teori Kuasa Pengetahuan milik Michele Foucault dan menganalisis bangunan pengetahuan masyarakat sehingga muncul kuasa yang berupa resistansi terhadap poin-poin yang terdapat pada fatwa MUI. Di samping itu juga tujuan dari penulis artikel ini untuk mengelaborasi konstruksi hirarki *Maqāsid al-Sharī'ah* dengan langkah menentukan konsep ideal (*al-ushūl al-khamsah*) terutama ketika terjadi pertentangan antar setiap perlindungan dimana konsep tersebut akan dijadikan pisau analisis fatwa MUI tersebut. Metode yang digunakan oleh penulis di dalam artikel ini adalah deskriptif-analitik dan hasil dari penelitian ini adalah menyatakan bahwasannya pengetahuan masyarakat tentang konsep beragama punya andil dalam merespon fatwa MUI. Resistensi yang berupa penolakan atau pengabaian dari masyarakat itu timbul dari wacana keagamaan yang menjadikan agama sebagai puncak kulminatif. Dan apabila ditinjau dari aspek *maqāsid al-sharī'ah*, artikel ini mengatakan bahwasannya menjaga agama (*hifdz al-dīn*) tidak selamanya diutamakan. Perbedaan tulisan ini dengan tesis yang akan ditulis adalah dari segi pendekatan. Dimana artikel ini hanya mencari aspek maqasid syari'ah dari fatwa tersebut saja tanpa menganalisa lebih jauh tentang ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil oleh MUI di dalam menetapkan fatwa no 14 tahun 2020.

7. Muhammad Agus Musoddiq dan Ali Imron, dengan artikel yang berjudul: *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid 19; Tinjauan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber*. Artikel ini diterbitkan di dalam jurnal SALAM; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, FHM, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol 7, No 5, 2020. Artikel ini mempunyai tujuan untuk mengungkap motif-motif Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam menetapkan fatwa kepada masyarakat tentang peribadatan di masa penyebaran virus corona (covid 19). Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah

deskripsi dan interpretasi dari sumber primer yang di dapat dari situs resmi Majelis Ulama Indonesia. Pendekatan yang dipakai oleh penulis adalah teori tindakan sosial dan dominasi kekuasaan Max Weber. Adapun hasil dari penelitian ini adalah; *pertama* MUI adalah aktor dari segala tindakan sosial keagamaan, *kedua* fatwa yang ditetapkan MUI memiliki tiga motif dominan, *ketiga* Motif instrumentally rational yang terdapat pada fatwa MUI tertuju kepada segala bentuk peribadatan, *keempat* MUI selalu menggunakan sumber dari al-Qur'an dan Hadist di setiap mengambil dasar hukum, *kelima* MUI selalu berusaha menjadi penerus para Nabi dan sahabat, *keenam* peran MUI sangat central di dalam mitigasi wabah covid 19.

8. Moh Dahlan, Rohimin, Siti Mas'ulah, DKK, di dalam artikel yang berjudul: *Respon Jama'ah Tabligh Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Covid 19*. Tulisan ini diterbitkan di dalam Jurnal QIYAS, Vol 5, No 1, April 2020. Artikel ini mendeskripsikan tanggapan jama'ah tabligh terhadap fatwa-fatwa dari MUI yang berkaitan tentang covid 19. Metode yang dipakai di dalam penulisan artikel ini adalah metode Deskriptif Analitis dan memakai pendekatan teori Sosiologi Ibnu Khaldun. Hasil penelitian ini adalah menyatakan bahwa; pertama, respon fatwa sosial distancing yang ditetapkan oleh MUI yang dikabarkan bahwa jama'ah tabligh kurang di dalam meresponnya itu semuanya tidak benar, yang kedua terjadinya kekurangan respon jama'ah tabligh terhadap fatwa MUI dikarenakan adanya dominasi teks syari'at yang menyatakan dorongan untuk tetap ke masjid, sehingga walau kebanyakan dari anggota jama'ah tabligh umumnya dari masyarakat yang berpendidikan (*hadārah*) akan tetapi dari segi keilmuan dan pengetahuan agama mereka masih pada tingkat minim pengetahuan (*badāwah*), ketiga gerakan jama'ah tabligh yang bersifat evolutif dapat menimbulkan penyebaran virus corona yang masif sewaktu mereka berada di dalam zona merah (*Redzone*).

Dari beberapa penelitian terdahulu masih belum ada yang membahas dan meneliti dan fokus kepada ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip MUI di dalam fatwa selama terjadinya pandemi corona ini dengan menggunakan pendekatan Tafsir *Maqāsidī*. Jadi penelitian ini termasuk penelitian baru yang akan ditulis oleh peneliti.

F. Kerangka Teoritik

Agar penelitian ini menjadi mudah pengkajiannya, maka digunakanlah kerangka teori (*theoretical framework*) yaitu sebuah model konseptual dari sebuah teori atau hubungan logis (*logical sense*) di antara beberapa faktor-faktor yang diidentifikasi secara penting untuk masalah-masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori yaitu;

Pertama pembahasan umum tentang fatwa, fatwa merupakan asal dari kata bahasa arab *al-fatwá*, yang berarti nasehat, jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan hukum, kata pluralnya adalah *al-fatāwá*²². Kedudukan fatwa di dalam agama mempunyai peranan penting di dalam permasalahan hukum.

Al-Imam al-Nawāwī mengatakan: “ketahuilah sesungguhnya berfatwa mengandung kehati-hatian yang besar, tanggung jawab yang besar, memiliki keutamaan yang banyak, dikarenakan seorang yang mengeluarkan fatwa (*mufī*) adalah warisan para Nabi SAW, menegakkan sesuatu yang wajib (*fard al-kifāyah*) akan tetapi bisa terjerumus kepada kesalahan. Maka dari itu seorang *mufī* mempunyai tanggung jawab terhadap Allah SWT.²³

²² Abd al-Raūf al-Munāwī, *Al-Tawqīf 'alā Muḥimmāt al-Ta'ārīf*, Tahqīq Abd al-Hamīd Sā'in Hamdān (Kairo: 'Ālim al-Kutub, 1990), 233.

²³ Imam Al-Nawāwī, *Ādāb al-Fatwā, wa al-Mufī, wa al-Mustafī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1408 H), 13

Di dalam pembahasan teori umum fatwa ini, peneliti mendeskripsikan ruang lingkup bahasan tentang fatwa, mulai dari pengertian, sejarah, urgensi, syarat-syarat *muftī*.

Kedua adalah teori *Maqāsid al-Qur'an*, adalah salah satu landasan filosofis untuk menyingkap makna al-Qur'an yang lebih luas dari segi tujuan-tujuan dari pada al-Qur'an tersebut. *Maqāsid al-Qur'an* ini juga menjadi pembahasan tersendiri di dalam kajian metode tafsir *maqasidi* yang merupakan salah satu paradigma penafsiran di era kontemporer yang bersifat kontekstual, tujuannya untuk menghidupkan kembali spirit al-Qur'an agar dapat menggali nilai universal al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat islam agar selalu relevan di setiap waktu dan tempat.²⁴

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Deskriptif-Analitis*, yaitu menjelaskan nilai-nilai maqasid yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an di dalam fatwa MUI selama penyebaran virus corona dengan melihat berbagai macam penafsiran para ulama yang khusus

Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Reseach*), yaitu penelitian dengan merujuk kepada literatur-literatur, kitab-kitab, buku, dokumen-dokumen, artikel baik itu offline ataupun online.

Di dalam menganalisa nilai-nilai *maqāsid* yang terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam ketetapan fatwa MUI selama penyebaran virus corona, peneliti menganalisanya dengan pendekatan, yaitu pendekatan *Maqāsid al-Qur'an*. Menurut Wasfī Asyūr Abū Zaid ada empat langkah untuk menetapkan kandungan *maqāsid al-Qur'an* baik itu di setiap surat, ayat, huruf –huruf al-Qur'an yaitu dengan metode tekstual, Induktif, penelitian para ulama, dan konklusif.

²⁴ Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer* (LkiS: Yogyakarta, 2010), 64.

H. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan tesis ini dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bahasan yang saling berkaitan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, sebagai pendahuluan, berisi latar belakang, perlunya penelitian ini dilakukan, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitan sekaligus kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, sebagai kerangka teoritik, di bab ini penulis mulai mendeskripsikan kerangka teori yaitu tentang fatwa, mulai dari pengertian, syarat mufti, syarat penerima fatwa, urgensi fatwa. Setelah itu mendeskripsikan hal-hal yang membahas tentang *Maqāsid al-Qur'an* mulai dari pengertian, pandangan ulama terhadapnya, langkah-langkah mengetahuinya, perbedaannya dengan maqāsid al-sharī'ah, serta ragam-ragam dari pada tujuan al-Qur'an (*maqāsid al-Qur'an*)

Bab ketiga, merupakan paparan data dari penelitian ini. Disini penulis mendeskripsikan segala yang berkaitan dengan fatwa MUI no 14 tahun 2020 dengan mengawali pembahasan wawasan singkat tentang Majelis Ulama Indonesia setelah itu barulah merekonstruksi ayat-ayat al-qur'an yang dikutip oleh MUI no 14 tahun 2020.

Bab keempat, sebagai bahasan utama, di sini penulis melakukan analisa ayat-ayat al-Qur'an yang dipakai oleh MUI di dalam menetapkan fatwa no 14 tahun 2020 dengan pendekatan *maqāsid al-Qur'an*. Yaitu analisis yang berbasis dari pada langkah-langkah bagaimana mengungkap dari pada tujuan-tujuan dari pada al-Qur'an (*maqāsid al-Qur'an*). Setelah itu barulah mencari nilai-nilai *maqāsid* baik itu *maqāsid al-sharī'ah* atau *maqāsid al-qur'an* yang terdapat pada ayat-ayat yang dikutip oleh Majelis Ulama Indonesia di dalam menetapkan fatwa selama penyebaran virus

corona serta menunjukan signifikansi *maqāsid al-Qur'an* tersebut dengan hasil keteapan fatwa Majelis Ulama Indonesia no 14 tahun 2020..

Bab kelima, sebagai bab terakhir, berisi kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan pokok dalam penelitian ini. sebagai penutup kata pada bab terakhir ini, penulis mengajukan saran-sara yang dianggap penting bagi penelitian lanjutan.